

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu daerah atau otonomi menjadi harapan penting untuk perkembangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu reformasi dalam segala bidang harus dapat memberikan peluang dalam memberikan perubahan, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional dengan lebih adil dan seimbang yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Implementasi dari asas desentralisasi pada Pemerintah Daerah yakni adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi didukung berdasarkan dengan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yaitu pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang keadilan, serta perimbangan keuangan daerah. Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan tentang otonomi daerah yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana sistem pemerintah kota atau kabupaten adalah daerah otonomi berdasarkan atas desentralisasi dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah supaya dapat optimal, maka diperlukan biaya yang cukup. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa biaya untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sebagian biaya tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi kepentingan rumah tangganya sendiri (Anggraini : 2015). Untuk mendukung hal tersebut, maka setiap daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan sumber-sumber keuangan asli daerah. Dengan demikian pendapatan asli daerah yang cukup, maka dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan guna memakmurkan rakyat.

Sumber penerimaan dan pendapatan daerah dinyatakan dalam bab IV pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa pendapatan daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam suatu wilayah kota atau kabupaten dapat dijadikan suatu gambaran mengenai potensi suatu daerah kota atau kabupaten tersebut. Untuk

mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai potensi sangat besar. Dilihat dari struktur perekonomian, jumlah penduduk serta fasilitas lain yang mendukung Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah di provinsi Jawa Tengah (Chotimah : 2014). Adanya potensi yang dimiliki, pemerintah kabupaten Sukoharjo telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan salah satunya dari retribusi. Permasalahan umum yang sering ditemukan dalam pengelolaan retribusi daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil obyek retribusi yang dimilikinya. Seharusnya upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi didasarkan pada jenis retribusi yang berpotensi di daerah tersebut salah satunya yaitu retribusi pelayanan pasar.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang retribusi daerah pada bab 2 pasal 4 yaitu tentang jenis retribusi daerah khususnya yang berada di kabupaten Sukoharjo pada retribusi jasa umum diantaranya retribusi pelayanan pasar. Menurut pendapat Suparmoko (2002 :85) Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima

dengan adanya oembayaran retribusi tersebut (Chotimah, 2014). Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dipungut apabila suatu badan atau perseorangan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas jasa yang disediakan, apabila tidak maka orang tersebut tidak dipungut retribusi, misalnya retribusi pasar dibayar karena adanya penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi tersebut.

Pemberian layanan publik (mardiasmo,2009) pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan dibiayai melalui pajak maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati fasilitas publik tersebut secara langsung atau tidak, sedangkan pembebanan langsung akan dikenakan secara langsung kepada pengguna fasilitas publik tersebut. Salah satu contoh pembebanan langsung yakni dengan pengenaan pungutan retribusi.

Penelitian sebelumnya dari Anggraini, Saifi dan Achmad Husaini (2015) yang mengungkapkan bahwa rasio kontribusi retribusi pelayanan pasar Tanjung terhadap retribusi daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator sangat kurang, sedangkan rasio efektifitas mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai 2012 dan laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar berada pada kategori tidak berhasil karena pertumbuhan

hanya terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,7%. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian tersebut dengan permasalahan yang sama, namun pada penelitian ini peneliti menambahkan rasio potensi retribusi pelayanan pasar dan efisiensi retribusi pelayanan pasar. Sedangkan yang membedakan adalah pada obyek penelitiannya yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu, penulis mengambil judul “ANALISIS PENENTUAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini menganalisa tentang Analisis Penentuan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sukoharjo (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo). Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat penerimaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat penerimaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak, diantara lain :

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, meningkatkan pembinaan dan penertiban retribusi pelayanan pasar di tahun-tahun yang akan datang.
2. Bagi penulis, digunakan untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam hal akuntansi sektor publik khususnya retribusi daerah yaitu salah satunya retribusi pelayanan pasar.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk penelitian berikutnya khususnya mengenai penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sukoharjo.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang secara ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, kerangka teori dan penelitian sebelumnya.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu lokasi penelitian, subyek penelitian dan obyek penelitian, populasi, sampel dan sampling, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum Kabupaten Sukoharjo, gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data dan inteprestasi hasil penelitian.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian atas penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk obyek peneliti maupun bagi peneliti yang selanjutnya.